



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 522.418 / 343 / KPTS / DK-IV / 2020
TENTANG
PENETAPAN PT. ANUGERAH RIMBA KALIMANTAN SEBAGAI PENGADA
DAN/ATAU PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR

- Menimbang : a. Bahwa bibit yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
b. Bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar bibit yang profesional;
c. Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 3 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 6 / MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / 1 / 2020 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada badan koordinasi penanaman modal;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor : SK.18/PDASHL/Set/DAS/7/2016 Tentang Pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi dalam perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan penetapan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar An. PT. Anugerah Rimba Kalimantan Nomor : 022/SK-ARK/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020 Perihal Permohonan Penetapan Sebagai Pengada dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
2. Surat Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : S.49/P3/DAS.2/4/2020 Tanggal 3 April 2020 perihal kewenangan penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, menjadi Kewenangan Gubernur yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi;
3. Surat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau Nomor : S 271/BPDASHL.MB-4/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Rekomendasi PT. Anugerah Rimba Kalimantan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** PT. Anugerah Rimba Kalimantan beralamat kantor di Jl. Citanduy RT. 23 RW. 0 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Sedangkan alamat persemaian di Jl. Rejo Mulyo RT. 47 Kelurahan Lempake Samarinda Utara ditetapkan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
- KEDUA :** PT. Anugerah Rimba Kalimantan sebagaimana tersebut pada amar KESATU berkewajiban :
- Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.3/MENLHK/SET/KUM.1/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
 - Menjaga Mutu Bibit Tanaman Hutan yang diedarkan;
 - Memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau;
 - Pemeriksaan di lakukan sekali pertahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 27 Mei 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Gubernur Kalimantan Timur di – Samarinda
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
- Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutang Lindung di – Jakarta
- Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I di - Palembang
- Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai HL-Mahakam Berau di – Samarinda
- Direktur PT. Anugerah Rimba Kalimantan di - Samarinda